



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Kementerian Haji terbentuk, proses transisi jangan ganggu layanan jemaah
Tanggal	: Sabtu, 30 Agustus 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Kementerian Haji Terbentuk

Proses Transisi Jangan Ganggu Layanan Jemaah

SENAYAN mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa (26/8/2025). Undang-undang ini menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menyatakan, Kementerian Haji dan Umrah adalah tonggak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian ini akan mengurus masalah penyelenggaraan haji dan sebagai bukti negara hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah.

"Karena itu, proses transisi kelembagaan ini jangan sampai mengganggu layanan jemaah haji dan umrah," ujarnya, Jumat (29/8/2025).

Proses transisi itu juga jangan sampai mengganggu kenyamanan jemaah, terutama dalam pengelolaan sistem informasi dan data umrah. Karena hambatan sekecil apa pun bisa menimbulkan kerohanian.

"Maka harus dipastikan semua berjalan baik," tandasnya.

Maman menjelaskan, proses transisi mencakup pengalihan tugas dan fungsi, pegawai, pen-

danaan, perlengkapan, hingga dokumen dari Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji (BP Haji) ke Kementerian Haji dan Umrah. Untuk itu, perlu koordinasi yang intensif antar lembaga agar pengalihan berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan.

Selain itu, Maman mendorong Kementerian Haji dan Umrah segera melakukan sosialisasi secara luas kepada para pemangku kepentingan, termasuk biro perjalanan dan masyarakat. Sosialisasi ini penting agar jemaah merasa tenang dan yakin tidak akan terdampak oleh proses transisi.

"Jangan sampai ada jemaah yang tertunda keberangkatannya hanya karena masalah administrasi. Sehingga kami minta koordinasi dan sosialisasi dilakukan secara intensif agar tidak ada kendala," harap politikus PKB ini.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah akan mulai beroperasi dalam waktu 30 hari sejak Undang-Undang Haji disahkan

di DPR, Selasa (26/8/2025).

Dengan keputusan itu, kata Marwan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tak akan lagi mengurus haji. Menag akan fokus dan berlaku penuh sebagai ulama dan mengurus kepentingan umat beragama.

Sementara, Kepala BP Haji

Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri.

"Itu terserah di Bapak Presiden, siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau," kata Gus Irfan di Gedung DPR, Rabu (27/8/2025).

Meski begitu, Gus Irfan mengaku siap apabila diberi amanah untuk memimpin kemente-

rian yang baru saja dibentuk menyusul revisi Undang-Undang Haji dan Umrah tersebut.

"Kami sebagai pelaksana manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan juga siap. Itu memang prinsip kami," tandas politikus Gerindra ini.

Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

"Apakah kepala badan haji yang sekarang akan otomatis menjadi (Menteri) itu biar presiden yang menentukan," kata Hasan dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

Hasan mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan menyiapkan anggaran untuk Kementerian Haji dan Umrah. Sebab, setiap lembaga atau kementerian baru pasti akan disiapkan anggarannya.

Sebagai informasi, BP Haji dibentuk sejak 22 Oktober 2024 setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, yang diundangkan pada 5 November 2024. ■ TIF



Maman Imanul Haq